



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424

Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575

Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/476 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

KLATEN NOMOR 421.0/725/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI SREBEGAN II

KECAMATAN CEPER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Srebegan II yang beralamat di Jayan RT 01 RW 01, Srebegan, Ceper tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 23/TKP/SREB/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/725/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI SREBEGAN II
Tahun Berdiri : 16 Juli 1984
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Jayan RT 01 RW 01, Srebegan, Ceper

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 28 Juli 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN

KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi
Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten
Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat
puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam
perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN

DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR

SKEP.03/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK

PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SOBAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

121	TK PERTIWI PAKISAN	PAKISAN, PAKISAN, CAWAS
122	TK PERTIWI JIWAN I	TELAP KIDUL RT 28 RW 10 JIWAN, KARANGNONGKO
123	TK PERTIWI KADILAJU	KADILAJU RT 09 RW 04 KADILAJU, KARANGNONGKO
124	TK PERTIWI KARANGNONGKO I	KARANGNONGKO RT 19 RW 10 KARANGNONGKO, KARANGNONGKO
125	TK PERTIWI KANOMAN III	GADUNGAN RT 07 RW 04 KANOMAN, KARANGNONGKO
126	TK PERTIWI JIWAN II	LODADI RT 02 RW 01 JIWAN, KARANGNONGKO
127	TK PERTIWI I KUJON	KULUPAN, RT 02 RW 10, KUJON, CEPER
128	TK PERTIWI SREBEGAN II	JAYAN, RT 01 RW 01, SREBEGAN, CEPER
129	TK PERTIWI I MLESE	BIRIN, RT 02 RW 04, MLESE, GANTIWARNO
130	TK PERTIWI I CEPORAN	CEPORAN, RT 01 RW 08 CEPORAN, GANTIWARNO
131	TK PERTIWI MURUH 2	BANGUNREJO RT 06 RW 03 MURUH, GANTIWARNO
132	TK PERTIWI TOWANGSAN II	PUNDUNG, RT 13 RW 06, TOWANGSAN, GANTIWARNO
133	TK PERTIWI TOWANGSAN I	TANGKISAN, RT 01 RW 01, TOWANGSAN, GANTIWARNO
134	TK PERTIWI PULUHAN	KARANGRI RT 11 RW 5 PULUHAN, TRUCUK
135	TK PERTIWI KARANGPAKEL	KARANGPAKEL RT 01 RW 01 KARANGPAKEL, TRUCUK
136	TK PERTIWI JATIPURO	SUMYANG RT 02 RW 07, JATIPURO, TRUCUK

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04, SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA



NY. EEL JAJANG PRIHONO
TAB. KLATEN

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Rn

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

**YAYASAN DIAN DHARMA
NPWP : 02.000.200.2-508.000**

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN CEPER
DESA SREBEGAN

Alamat : Tegal Pucang, Srebegan, Ceper, Klaten

SURAT KETERANGAN BERDIRINYA TK PERTIWI SREBEGAN II

No Agenda : 471.1 / 5 / 1/2025

Kepada
Yth. Koordinator Wilayah
Kecamatan Ceper

Dengan ini kami laporkan bahwa di Desa Srebegan sejak tanggal 16 Juli 1984 telah didirikan TK Pertiwi II.

Dengan susunan pengurus sebagai berikut:

1. Pelindung : Kepala Desa Srebegan
2. Ketua : Ny. Sugiharsih
3. Sekretaris : Bardiyati
4. Bendahara : Rubini
5. Pembantu : Wiwin Endang Savitri

Adapun lokasi menempati Gedung wakaf dari keluarga Bapak Tri Suhartono. Pada saat ini jumlah murid 27 anak yang terdiri dari 14 putra dan 13 putri.

Dengan pendidik ada 3 orang

1. Ibu Sri Dadi, SPd
2. Ibu Teguh Rahayu, SPd
3. Ibu Merlin Margareta

Demikian laporan ini kami buat untuk menjadikan periksa.

Srebegan, 07 Januari 2025

Kepala Desa Srebegan



PURWANTO

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN CEPER

DESA SREBEGAN

NO.Kode Desa :33.10.11.2001

Kode Pos 57465

SURAT KETERANGAN

NO: 57/184/5 / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

N a m a : PURWANTO

Jabatan : KEPALA DESA SREBEGAN

Menerangkan bahwa :

1.TK PERTIWI Srebegan II ,menempati tanah wakaf dari ibu Soma Darsono alamat dukuh jayan RT01 RW01 Desa Srebegan

2 .Luas Tanah :200M2

3.Bangunan Berdiri Tahun 2016

4.Lokasi : Dukuh Jayan RT01 RW 01 Desa Srebegan Kecamatan Ceper
Kabupaten Klaten

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Srebegan ,02 Mei 2017

Kepala Desa Srebegan



Saksi –Saksi

1 .Sri Hartono (ahli Waris Soma Darsono)

("HS")